



**PUTUSAN**  
**Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Blp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hendra alias Malik bin Hamka;**
2. Tempat lahir : Cimpu;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/7 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Muara Selatan, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/13/II/2022/Res Narkoba tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Susanti, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sawerigading yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Belopa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 54/Pen.Pid/PH/2022/PN Blp tanggal 19 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Blp tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Blp tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA Alias MALIK Bin HAMKA bersalah melakukan "*secara tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam Dakwaan Subsidair Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA Alias MALIK Bin HAMKA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, serta denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat 0,0969 gram;
  - 1 (satu) unit handphone Android Merk Realme warna abu-abu No. SIM 081241133192.

**Dirampas untuk dipergunakan dalam Perkara Ewing Alias Erwing Bin Hasmawir;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HENDRA Alias MALIK Bin HAMKA pada Hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan Februari Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Jembatan Cimpu, Desa Cimpu, Kecamatan Sulli, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ***“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana diatas, sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa HENDRA Alias MALIK Bin HAMKA menghubungi Sdr. YUDA (DPO) dan membeli 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. YUDA (DPO), setelah itu sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa pergi ke tempat penyimpanan shabu yang diarahkan oleh Sdr. YUDA (DPO) di jembatan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu untuk mengambil shabu yang dibeli oleh Terdakwa, sesampainya disana Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) sachet shabu tersebut, kemudian pulang kerumahnya. Selanjutnya, pada Hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa menelpon Saksi SAIFULLAH Alias JANGGO untuk datang kerumah Terdakwa, sesampainya Saksi SAIFULLAH dirumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu sisa konsumsi yang diperoleh dari Sdr. YUDA (DPO) kepada Saksi SAIFULLAH untuk disimpan. Setelah menerima 1 (satu) sachet shabu dari Terdakwa, selanjutnya Saksi SAIFULLAH pulang, dan sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi SAIFULLAH pergi bersama dengan Sdr. EWING Alias ERWING Bin HASMAWIR untuk memasang jaring empang, lalu selesai memasang jaring empang keduanya pulang kerumah masing-masing, dan sekitar pukul 20.19 Wita Sdr. EWING menghubungi Saksi SAIFULLAH meminta shabu sebagai upah karena telah membantu memasang jaring empang, sehingga Saksi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFULLAH dan Sdr. EWING kembali bertemu di Dusun Muara Selatan, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, dimana ketika bertemu Saksi SAIFULLAH menyerahkan 1 (satu) sachet shabu yang diperoleh dari Terdakwa kepada Sdr. EWING tanpa sepengetahuan Terdakwa, selanjutnya Sdr. EWING pulang kerumahnya, namun dikarenakan bensin motor Sdr. EWING habis, maka Sdr. EWING singgah di rumah Sdr. ARHAM meminta untuk dibantu mendorong motor ke pertamini, setibanya Sdr. EWING dan Sdr. ARHAM di Jalan Poros Belopa-Makassar, Lingkungan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu untuk mengisi bensin motor, tiba-tiba datang Saksi AIPDA ANDI ARHAM Bin ANDI ARAS, AIPTU MUHAMMAD JUNAID Bin ANDI ARAS bersama dengan Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Luwu lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. EWING dan Sdr. ARHAM, dimana dari hasil penggeledahan tersebut polisi menemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu seberat 0,1271 gram yang disimpan Sdr. EWING di dalam casing handphone yang pada saat itu berada dalam genggam tangan Sdr. EWING;

- Bahwa dari hasil interogasi, Sdr. EWING mengatakan 1 (satu) sachet shabu tersebut adalah shabu yang diberikan oleh Saksi SAIFULLAH secara cuma-cuma sebagai upah memasang jaring empang, sehingga pada Hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, sekitar pukul 14.30, Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Luwu melakukan penangkapan terhadap Saksi SAIFULLAH di Dusun Muara Selatan, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Selanjutnya, dari hasil interogasi, Saksi SAIFULLAH membenarkan telah menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada Sdr. EWING, yang mana shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa, sehingga sekitar pukul 15.00 Wita, Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Luwu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Muara Selatan, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, selain itu shabu tersebut juga tidak digunakan untuk pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan Terdakwa juga tidak berprofesi sebagai dokter maupun apoteker;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 761/NNF/II/2022 tanggal 01 Maret 2022, perihal telah dilakukan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN masing-masing sebagai pemeriksa pada Bidang Labfor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terhadap barang bukti milik Sdr. EWING Alias ERWING Bin HASMAWIR berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1271 gram, diberi nomor barang bukti 1344/2022/NNF. Dengan Kesimpulan pemeriksaan : 1344/2022/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 764/NNF/II/2022 tanggal 01 Maret 2022, perihal telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN masing-masing sebagai pemeriksa pada Bidang Labfor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terhadap barang bukti milik Terdakwa HENDRA Alias MALIK Bin HAMKA berupa : 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 1348/2022/NNF. Dengan Kesimpulan pemeriksaan: 1348/2022/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HENDRA Alias MALIK Bin HAMKA pada Hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan Februari Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Jembatan Cimpu, Desa Cimpu, Kecamatan Sulli, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara **“yang tanpa hak atau**

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”,** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana diatas, sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet shabu dirumahnya yang terletak di Dusun Muara Selatan, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, kemudian, pada Hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa menelpon Saksi SAIFULLAH Alias JANGGO untuk datang kerumah Terdakwa, sesampainya Saksi SAIFULLAH dirumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet shabu sisa konsumsi kepada Saksi SAIFULLAH untuk disimpan. Setelah menerima 1 (satu) sachet shabu dari Terdakwa, selanjutnya Saksi SAIFULLAH pulang, dan sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi SAIFULLAH pergi bersama dengan Sdr. EWING Alias ERWING Bin HASMAWIR untuk memasang jaring empang, lalu selesai memasang jaring empang keduanya pulang kerumah masing-masing, dan sekitar pukul 20.19 Wita Sdr. EWING menghubungi Saksi SAIFULLAH meminta shabu sebagai upah karena telah membantu memasang jaring empang, sehingga Saksi SAIFULLAH dan Sdr. EWING kembali bertemu di Dusun Muara Selatan, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, dimana ketika bertemu Saksi SAIFULLAH menyerahkan 1 (satu) sachet shabu yang diperoleh dari Terdakwa kepada Sdr. EWING tanpa sepengetahuan Terdakwa, selanjutnya Sdr. EWING pulang kerumahnya, namun dikarenakan bensin motor Sdr. EWING habis, maka Sdr. EWING singgah dirumah Sdr. ARHAM meminta untuk dibantu mendorong motor ke pertamini, setibanya Sdr. EWING dan Sdr. ARHAM di Jalan Poros Belopa-Makassar, Lingkungan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu untuk mengisi bensin motor, tiba-tiba datang Saksi AIPDA ANDI ARHAM Bin ANDI ARAS, APTU MUHAMMAD JUNAID Bin ANDI ARAS bersama dengan Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Luwu lainnya langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. EWING dan Sdr. ARHAM, dimana dari hasil pengeledahan tersebut polisi menemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu seberat 0,1271 gram yang disimpan Sdr. EWING di dalam casing handphone yang pada saat itu berada dalam genggam tangan Sdr. EWING;
- Bahwa dari hasil interrogasi, Sdr. EWING mengatakan 1 (satu) sachet shabu tersebut adalah shabu yang diberikan oleh Saksi SAIFULLAH secara cuma-cuma sebagai upah memasang jaring empang, sehingga pada Hari Selasa

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Februari 2022, sekitar pukul 14.30, Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Luwu melakukan penangkapan terhadap Saksi SAIFULLAH di Dusun Muara Selatan, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Selanjutnya, dari hasil interogasi, Saksi SAIFULLAH membenarkan telah menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada Sdr. EWING, yang mana shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa, sehingga sekitar pukul 15.00 Wita, Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Luwu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Muara Selatan, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;

- Bahwa dari hasil interogasi, Sdr. EWING mengatakan 1 (satu) sachet shabu tersebut adalah shabu yang diberikan oleh Saksi SAIFULLAH secara cuma-cuma sebagai upah memasang jaring empang, sehingga pada Hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, sekitar pukul 14.30, Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Luwu melakukan penangkapan terhadap Saksi SAIFULLAH di Dusun Muara Selatan, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Selanjutnya, dari hasil interogasi, Saksi SAIFULLAH membenarkan telah menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada Sdr. EWING, yang mana shabu tersebut sebelumnya adalah milik Terdakwa dan berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga sekitar pukul 15.00 Wita, Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Luwu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Muara Selatan, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, selain itu shabu tersebut juga tidak digunakan untuk pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan Terdakwa juga tidak berprofesi sebagai dokter maupun apoteker;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 761/NNF/II/2022 tanggal 01 Maret 2022, perihal telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN masing-masing sebagai pemeriksa pada Bidang Labfor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terhadap barang bukti milik Sdr. EWING Alias ERWING Bin HASMAWIR berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1271 gram, diberi nomor barang bukti 1344/2022/NNF. Dengan Kesimpulan pemeriksaan : 1344/2022/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 764/NNF/II/2022 tanggal 01 Maret 2022, perihal telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN masing-masing sebagai pemeriksa pada Bidang Labfor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terhadap barang bukti milik Terdakwa HENDRA Alias MALIK Bin HAMKA berupa : 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 1348/2022/NNF. Dengan Kesimpulan pemeriksaan: 1348/2022/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aiptu Muhammad Junaid bin Hamzah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan adanya perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Aipda Andi Arham bin Andi Aras bersama dengan rekan-rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah orang tuanya yang terletak di Dusun Muara Selatan, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
  - Bahwa pada waktu itu awalnya Saksi Aipda Andi Arham bin Andi Aras dan Saudara Brigpol Andi Marzuki bin Andi Amir mendapatkan informasi dari

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





masyarakat bahwa di daerah sekitar pertamina Belopa sering terjadi penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Aipda Andi Arham bin Andi Aras dan Saudara Brigpol Andi Marzuki bin Andi Amir, mereka melakukan patroli di daerah sekitar pertamina Belopa dan melihat Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang sedang menaiki sepeda motornya bersama dengan temannya (Saudara Arham bin Bahri) yang sedang membantu Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir menuntun motornya karena kehabisan bensin, lalu kemudian Saksi Aipda Andi Arham bin Andi Aras dan Saudara Brigpol Andi Marzuki bin Andi Amir mencoba untuk mendatangi mereka, namun tiba-tiba temannya Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir (Saudara Arham bin Bahri) melarikan diri;
- Bahwa setelah itu Saksi Aipda Andi Arham bin Andi Aras dan Saudara Brigpol Andi Marzuki bin Andi Amir melihat Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir membuang tempat rokok, lalu Saksi Aipda Andi Arham bin Andi Aras dan Saudara Brigpol Andi Marzuki bin Andi Amir mengambil tempat rokok tersebut dan ternyata terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu di dalamnya;
- Bahwa setelah Saksi Aipda Andi Arham bin Andi Aras dan Saudara Brigpol Andi Marzuki bin Andi Amir melakukan interogasi terhadap Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir, dia bilang paket shabu-shabu tersebut dia dapat dari Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong (Terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa Saksi juga ikut melakukan penangkapan terhadap Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong ini dilakukan pada hari yang sama dengan penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu pada tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di rumah mertuanya yang terletak di Dusun Muara Selatan, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong, dirinya mengatakan kalau paket shabu-shabu tersebut didapat dari Terdakwa, oleh karena itu Saksi dan Saksi Aipda Andi Arham bin Andi Aras langsung membawa Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong untuk mengantarnya ke tempat kediaman dari Terdakwa untuk sekaligus dilakukan penangkapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong dan Tedakwa tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong, dirinya memang sering bersama-sama dengan Terdakwa, karena memang mereka tinggalnya berdekatan (bertetangga) di Desa Cimpu;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dan Saksi Aipda Andi Arham bin Andi Aras sempat menanyakan kepada Terdakwa bahwa paket shabu-shabu itu sebagian telah dikonsumsi sendiri sebelum akhirnya diberikan kepada Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, shabu-shabu tersebut diberikan kepada Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong karena memang untuk disimpan dan akan dikonsumsi bersama-sama lagi lain waktu;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, paket shabu-shabu tersebut dia peroleh dari temannya (Saudara Yuda) yang berdomisili di Sidrap dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, shabu-shabu tersebut memang untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong bekerja sebagai tukang kerja empang (serabutan);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Aipda Andi Arham bin Andi Aras**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan adanya perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Aiptu Muhammad Junaid bin Hamzah bersama dengan rekan-rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah orang tuanya yang terletak di Dusun Muara Selatan, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu awalnya Saksi dan Saudara Brigpol Andi Marzuki bin Andi Amir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah sekitar Pertamina Belopa sering terjadi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dan Saudara Brigpol Andi Marzuki bin Andi Amir melihat Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir (Terdakwa dalam berkas perkara lain) sedang menaiki sepeda motornya bersama dengan temannya (Saudara Arham bin Bahri) yang sedang membantu Terdakwa menuntun motornya karena kehabisan bensin, lalu kemudian Saksi dan Saudara Brigpol Andi Marzuki bin Andi Amir mencoba untuk mendatangi mereka, namun tiba-tiba temannya Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir (Saudara Arham bin Bahri) melarikan diri;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir membuang tempat rokok, lalu Saksi ambil tempat rokok tersebut dan ternyata terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu di dalamnya;
- Bahwa setelah Saksi dan Saudara Brigpol Andi Marzuki bin Andi Amir melakukan interogasi terhadap Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir, dia bilang paket shabu-shabu tersebut dia dapat dari Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong (Terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa Saksi juga ikut melakukan penangkapan terhadap Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong ini dilakukan pada hari yang sama dengan penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu pada tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di rumah mertuanya yang terletak di Dusun Muara Selatan, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong, dirinya mengatakan kalau paket shabu-shabu tersebut didapat dari Terdakwa, oleh karena itu Saksi dan Saksi Aiptu Muhammad Junaid bin Hamzah langsung membawa Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong untuk mengantarnya ke tempat kediaman dari Terdakwa untuk sekaligus dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong dan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong, dirinya memang sering bersama-sama dengan Terdakwa, karena memang mereka tinggalnya berdekatan (bertetangga) di Desa Cimpu;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Saksi dan Saksi Aiptu Muhammad Junaid bin Hamzah sempat menanyakan kepada Terdakwa bahwa paket shabu-shabu itu sebagian telah dikonsumsi sendiri sebelum akhirnya diberikan kepada Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, shabu-shabu tersebut diberikan kepada Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong karena memang untuk disimpan dan akan dikonsumsi bersama-sama lagi lain waktu;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, paket shabu-shabu tersebut dia peroleh dari temannya (Saudara Yuda) yang berdomisili di Sidrap dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, shabu-shabu tersebut memang untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong, dan Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir bekerja sebagai tukang kerja empang (serabutan);
- Bahwa barang bukti hanya ditemukan pada Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir saja, yaitu berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dan *handphone* merek Realme warna abu-abu SIM: 081241133192;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan tersebut adalah barang bukti yang telah disita dari Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Saifullah alias Janggo bin Taherong**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di rumah mertuanya yang terletak di Dusun Muara Selatan, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari yang sama bertempat di rumah orang tuanya yang terletak di Dusun Muara Selatan, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, sesaat setelah penangkapan terhadap Saksi, karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengaku paket shabu-shabu tersebut dia dapat dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu dihubungi oleh Terdakwa untuk datang ke rumah orang tuanya karena Terdakwa bilang kalau dia mempunyai 1 (satu) paket shabu-shabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa selesai mengonsumsi shabu-shabu tersebut, Terdakwa kemudian memberikan sisa paket shabu-shabu tersebut kepada Saksi untuk disimpan dan dikonsumsi bersama-sama lagi lain waktu;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah itu paket shabu-shabu tersebut dia simpan di rumah-rumah empang dekat dengan rumahnya, lalu setelah itu Saksi menghubungi Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir untuk datang membantu membuat rumah-rumah empang;
- Bahwa setelah itu Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir menanyakan shabu-shabu kepada Saksi dan berniat meminta shabu-shabu tersebut sebagai upah dari membantunya membuat empang;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan shabu-shabu tersebut kepada Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir, Saksi mengajak untuk mengonsumsi shabu-shabu tersebut bersama-sama lain waktu;
- Bahwa Saksi tidak berniat memberikan shabu-shabu tersebut kepada Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir untuk dikonsumsi sendiri, melainkan untuk disimpan dan akan dikonsumsi bersama-sama lain waktu;
- Bahwa setelah itu shabu-shabu tersebut dibawa pulang oleh Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir;
- Bahwa Saksi mengaku memberikan shabu-shabu itu kepada Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir pada tanggal 20 Februari 2022;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna abu-abu SIM: 081241133192 dan 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang ditunjukkan di persidangan adalah *handphone* milik Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir dan shabu-shabu yang telah Saksi berikan kepada Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Blp





Menimbang, bahwa selain mengajukan Saks-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Menimbang, bahwa selain mengajukan Saks-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 764/NNF/II/2022 tanggal 1 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1348/2022/NNF, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang diberi nomor barang bukti 1348/2022/NNF berupa urine tersebut adalah benar mengandung metamfetamina;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 761/NNF/II/2022 tanggal 1 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1271 gram, barang bukti tersebut adalah milik Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang diberi nomor barang bukti 1344/2022/NNF adalah benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah orang tuanya yang terletak di Dusun Muara Selatan, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, sesaat setelah penangkapan terhadap Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku paket shabu-shabu tersebut dia dapat dari temannya bernama Yuda yang tinggal di Sidrap dengan cara membeli paket shabu-shabu tersebut seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) gramnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku uang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan tidak ada patungan dengan Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong;
- Bahwa Terdakwa membeli paket shabu-shabu tersebut sekitar 1 (satu) minggu sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengaku berkomunikasi dengan Saudara Yuda melalui telepon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku baru pertama kali itu membeli shabu-shabu dari Saudara Yuda;
- Bahwa Terdakwa mengaku yang awalnya menawarkan paket shabu-shabu kepada dirinya adalah Saudara Yuda;
- Bahwa pada waktu itu Saudara Yuda bertanya kepada Terdakwa, "Kau masih pakai shabu-shabu tidak?" lalu Terdakwa menjawab, "Iya masih", lalu Saudara Yuda bilang, "Kau mau shabu-shabu? Kalau mau transfer dulu uangnya nanti kukasih shabu-shabunya waktu mau pergi ke Morowali";
- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan uang kepada Saudara Yuda, kemudian Saudara Yuda memberitahukan kepada Terdakwa kalau paket shabu-shabunya sudah ditempel di Jembatan Cimpu;
- Bahwa Terdakwa mengaku paket shabu-shabu tersebut oleh Saudara Yuda dibungkus dengan pembungkus rokok merek Sampoerna;
- Bahwa Terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut dia gunakan untuk bekerja, karena supaya kuat kerjanya;
- Bahwa shabu-shabu yang sudah dikonsumsi oleh Terdakwa pada saat itu sekitar lebih dari setengah bungkusnya, kemudian sisanya diberikan kepada Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong untuk disimpan dan dikonsumsi lagi bersama-sama lain waktu;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebelum paket shabu-shabu tersebut diserahkan kepada Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong, dirinya sudah mengonsumsinya 2 (dua) kali, yang pertama pagi harinya setelah Terdakwa mengambil paket shabu-shabu tersebut di Jembatan Cimpu, kemudian yang kedua Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menghubungi Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong dan bilang kalau dirinya mempunyai 1 (satu) paket shabu-shabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna abu-abu SIM: 081241133192 dan 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang ditunjukkan di persidangan adalah *handphone* milik Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir dan shabu-shabu yang telah Terdakwa berikan kepada Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong yang kemudian diberikan lagi kepada Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong memang sudah sering mengonsumsi shabu-shabu pada sekitar tahun 2020;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan atau menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0969 gram;
2. 1 (satu) unit handphone Android Merek Realme warna abu-abu No. SIM 081241133192;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah orang tuanya yang terletak di Dusun Muara Selatan, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, sesaat setelah penangkapan terhadap Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya Saksi Aipda Andi Arham bin Andi Aras dan Saudara Brigpol Andi Marzuki bin Andi Amir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah sekitar pertamina Belopa sering terjadi penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Aipda Andi Arham bin Andi Aras dan Saudara Brigpol Andi Marzuki bin Andi Amir melihat Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang sedang menaiki sepeda motornya bersama dengan temannya (Saudara Arham bin Bahri) yang sedang membantu Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir menuntun motornya karena kehabisan bensin, lalu kemudian Saksi Aipda Andi Arham bin Andi Aras dan Saudara Brigpol Andi Marzuki bin Andi Amir mencoba untuk mendatangi mereka, namun tiba-tiba temannya Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir (Saudara Arham bin Bahri) melarikan diri;
- Bahwa setelah itu Saksi Aipda Andi Arham bin Andi Aras dan Saudara Brigpol Andi Marzuki bin Andi Amir melakukan pengegedahan terhadap Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah diinterogasi, Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir bilang paket shabu-shabu tersebut dia dapat dari Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu pada tanggal 22 Februari 2022 Saksi Aipda Andi Arham bin Andi Aras dan Saksi Aiptu Muhammad Junaid bin Hamzah melakukan penangkapan terhadap Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong, di mana Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong menerangkan dia mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Terdakwa, sehingga pada tanggal yang sama langsung dilakukan penangkapan pula terhadap Terdakwa;
- Bahwa paket shabu-shabu tersebut Terdakwa dapat dari temannya bernama Yuda yang tinggal di Sidrap seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) gramnya;
- Bahwa uang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan tidak ada patungan dengan Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Yuda melalui telepon;
- Bahwa yang awalnya menawarkan paket shabu-shabu kepada Terdakwa adalah Saudara Yuda;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan uang kepada Saudara Yuda, dan Saudara Yuda memberitahukan kepada Terdakwa kalau paket shabu-shabunya sudah ditempel di Jembatan Cimpu;
- Bahwa paket shabu-shabu yang ditempel di Jembatan Cimpu tersebut oleh Saudara Yuda dibungkus dengan pembungkus rokok merek Sampoerna;
- Bahwa shabu-shabu yang sudah dikonsumsi oleh Terdakwa pada saat itu sekitar lebih dari setengah bungkusnya, kemudian sisanya diberikan kepada Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong untuk disimpan dan dikonsumsi lagi bersama-sama lain waktu;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebelum paket shabu-shabu tersebut diserahkan kepada Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong, dirinya sudah mengonsumsinya 2 (dua) kali, yang pertama pada pagi harinya setelah Terdakwa mengambil paket shabu-shabu tersebut di Jembatan Cimpu, kemudian yang kedua Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menghubungi Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong dan bilang kalau dirinya mempunyai 1 (satu) paket shabu-shabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna abu-abu SIM: 081241133192 dan 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang ditunjukkan di persidangan adalah *handphone* milik Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir dan shabu-shabu yang telah Terdakwa berikan kepada

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong yang kemudian diberikan lagi kepada Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong memang sudah sering mengonsumsi shabu-shabu pada sekitar tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan atau menyimpan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 764/NNF/II/2022 tanggal 1 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1348/2022/NNF adalah benar mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 761/NNF/II/2022 tanggal 1 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1271 gram, diberi nomor barang bukti 1344/2022/NNF adalah benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap Subjek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Hendra alias Malik bin Hamka, yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur setiap orang di sini adalah berupa orang (*natuurlijkpersoon*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa penggolongan Narkotika pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diubah dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 763/NNF/II/2022 tanggal 1 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1347/2022/NNF

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung metamfetamina, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 761/NNF/II/2022 tanggal 1 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1271 gram, diberi nomor barang bukti 1344/2022/NNF adalah benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa metamfetamina masuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terhadap shabu-shabu yang mengandung metamfetamina (Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pekerjaan Terdakwa adalah petani dan bukanlah tenaga medis, sehingga perbuatan Terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu dalam perkara ini adalah tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah 1 (satu) kategori dari unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah orang tuanya yang terletak di Dusun Muara Selatan, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, sesaat setelah penangkapan terhadap Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong, karena adanya masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Aipda Andi Arham bin Andi Aras dan Saudara Brigpol Andi Marzuki bin Andi Amir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah sekitar pertamina Belopa sering terjadi

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba, dan pada waktu itu Saksi Aipda Andi Arham bin Andi Aras dan Saudara Brigpol Andi Marzuki bin Andi Amir melihat Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang sedang menaiki sepeda motornya bersama dengan temannya (Saudara Arham bin Bahri) yang sedang membantu Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir menuntun motornya karena kehabisan bensin, lalu kemudian Saksi Aipda Andi Arham bin Andi Aras dan Saudara Brigpol Andi Marzuki bin Andi Amir mencoba untuk mendatangi mereka, namun tiba-tiba temannya Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir (Saudara Arham bin Bahri) melarikan diri, setelah itu Saksi Aipda Andi Arham bin Andi Aras dan Saudara Brigpol Andi Marzuki bin Andi Amir melakukan pengeledahan terhadap Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, setelah dilakukan interogasi, Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir mengaku paket shabu-shabu tersebut dia dapat dari Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut dari Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir, akhirnya pada tanggal 22 Februari 2022 Saksi Aipda Andi Arham bin Andi Aras dan Saksi Aiptu Muhammad Junaid bin Hamzah melakukan penangkapan terhadap Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong, di mana pada saat itu Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong juga menerangkan kalau dia mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Terdakwa, sehingga pada tanggal yang sama langsung dilakukan penangkapan pula terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa paket shabu-shabu tersebut Terdakwa dapat dari temannya bernama Yuda yang tinggal di Sidrap seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) gramnya, di mana uang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan tidak ada patungan dengan Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Yuda melalui telepon, dan pada saat itu yang menawarkan paket shabu-shabu kepada Terdakwa adalah Saudara Yuda, setelah itu Terdakwa langsung mengirimkan uang kepada Saudara Yuda, dan Saudara Yuda memberitahukan kepada Terdakwa kalau paket shabu-shabunya sudah ditempel di Jembatan Cimpu, paket shabu-shabu tersebut oleh Saudara Yuda dibungkus dengan pembungkus rokok merek Sampoerna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, shabu-shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk bekerja, karena supaya kuat kerjanya;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa shabu-shabu yang sudah dikonsumsi oleh Terdakwa pada saat itu sekitar lebih dari setengah bungkusnya, kemudian sisanya diberikan kepada Saksi Saifullah alias Jango bin Taherong untuk disimpan dan dikonsumsi lagi bersama-sama lain waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku sebelum paket shabu-shabu tersebut diserahkan kepada Saksi Saifullah alias Jango bin Taherong, dirinya sudah mengonsumsinya 2 (dua) kali, yang pertama pada pagi harinya setelah Terdakwa mengambil paket shabu-shabu tersebut di Jembatan Cimpu, kemudian yang kedua Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Saksi Saifullah alias Jango bin Taherong di rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Terdakwa menghubungi Saksi Saifullah alias Jango bin Taherong dan bilang kalau dirinya mempunyai 1 (satu) paket shabu-shabu untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna abu-abu SIM: 081241133192 dan 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang ditunjukkan di persidangan adalah *handphone* milik Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir dan shabu-shabu yang telah Terdakwa berikan kepada Saksi Saifullah alias Jango bin Taherong yang kemudian diberikan lagi kepada Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Saifullah alias Jango bin Taherong memang sudah sering mengonsumsi shabu-shabu pada sekitar tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah ternyata perbuatan Terdakwa adalah menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Saifullah alias Jango bin Taherong, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” tersebut tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;



3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pertama dalam dakwaan primer sebagaimana tersebut di atas dan dinyatakan telah terpenuhi, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut secara *mutatis mutandis* untuk mempertimbangkan unsur pertama dalam dakwaan subsider ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur kedua dalam dakwaan primer sebagaimana tersebut di atas dan dinyatakan telah terpenuhi, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut secara *mutatis mutandis* untuk mempertimbangkan unsur kedua dalam dakwaan subsider ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah 1 (satu) kategori dari unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa penggolongan Narkotika pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah orang tuanya yang terletak di Dusun Muara Selatan, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, sesaat setelah penangkapan terhadap Terdakwa Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong, karena adanya masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Aipda Andi Arham bin Andi Aras dan Saudara Brigpol Andi Marzuki bin Andi Amir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah sekitar pertamina Belopa sering terjadi penyalahgunaan narkotika, dan pada waktu itu Saksi Aipda Andi Arham bin Andi Aras dan Saudara Brigpol Andi Marzuki bin Andi Amir melihat Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang sedang menaiki sepeda motornya bersama dengan temannya (Saudara Arham bin Bahri) yang sedang membantu Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir menuntun motornya karena kehabisan bensin, lalu kemudian Saksi Aipda Andi Arham bin Andi Aras dan Saudara Brigpol Andi Marzuki bin Andi Amir mencoba untuk mendatangi mereka, namun tiba-tiba temannya Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir (Saudara Arham bin Bahri) melarikan diri, setelah itu Saksi Aipda Andi Arham bin Andi Aras dan Saudara Brigpol Andi Marzuki bin Andi Amir melakukan pengeledahan terhadap Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, setelah dilakukan interogasi, Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir mengaku paket shabu-shabu tersebut dia dapat dari Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong;

Menimbang, bahwa setelah itu mendapat informasi tersebut dari Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir, akhirnya pada tanggal 22 Februari 2022 Saksi Aipda Andi Arham bin Andi Aras dan Saksi Aiptu Muhammad Junaid bin Hamzah melakukan penangkapan terhadap Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong, di mana pada saat itu Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong juga menerangkan kalau dia mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Terdakwa,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada tanggal yang sama langsung dilakukan penangkapan pula terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa paket shabu-shabu tersebut Terdakwa dapat dari temannya bernama Yuda yang tinggal di Sidrap seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) gramnya, di mana uang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan tidak ada patungan dengan Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Yuda melalui telepon, dan pada saat itu yang menawarkan paket shabu-shabu kepada Terdakwa adalah Saudara Yuda, setelah itu Terdakwa langsung mengirimkan uang kepada Saudara Yuda, dan Saudara Yuda memberitahukan kepada Terdakwa kalau paket shabu-shabunya sudah ditempel di Jembatan Cimpu, paket shabu-shabu tersebut oleh Saudara Yuda dibungkus dengan pembungkus rokok merek Sampoerna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, shabu-shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk bekerja, karena supaya kuat kerjanya;

Menimbang, bahwa shabu-shabu yang sudah dikonsumsi oleh Terdakwa pada saat itu sekitar lebih dari setengah bungkusnya, kemudian sisanya diberikan kepada Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong untuk disimpan dan dikonsumsi lagi bersama-sama lain waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku sebelum paket shabu-shabu tersebut diserahkan kepada Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong, dirinya sudah mengonsumsinya 2 (dua) kali, yang pertama pada pagi harinya setelah Terdakwa mengambil paket shabu-shabu tersebut di Jembatan Cimpu, kemudian yang kedua Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong di rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Terdakwa menghubungi Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong dan bilang kalau dirinya mempunyai 1 (satu) paket shabu-shabu untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna abu-abu SIM: 081241133192 dan 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang ditunjukkan di persidangan adalah *handphone* milik Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir dan shabu-shabu yang telah Terdakwa berikan kepada Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong yang kemudian diberikan lagi kepada Saudara Ewing alias Erwing bin Hasmawir;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong memang sudah sering mengonsumsi shabu-shabu pada sekitar tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 763/NNF/II/2022 tanggal 1 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1347/2022/NNF adalah benar mengandung metamfetamina, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 761/NNF/II/2022 tanggal 1 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1271 gram, diberi nomor barang bukti 1344/2022/NNF adalah benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa metamfetamina masuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah ternyata perbuatan Terdakwa adalah menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Saifullah alias Janggo bin Taherong, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang sebaiknya dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Blp



Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur tentang hukuman pidana penjara, juga mengatur tentang hukuman denda yang keduanya bersifat kumulatif, sehingga harus dikenakan hukuman keduanya, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 undang-undang tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim juga akan menjatuhkan hukuman denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0969 gram dan 1 (satu) unit *handphone* Android Merek Realme warna abu-abu No. SIM 081241133192 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Blp atas nama Terdakwa Ewing alias Erwing bin Hasmawir, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Blp atas nama Terdakwa Ewing alias Erwing bin Hasmawir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak mengindahkan program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra alias Malik bin Hamka** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Hendra alias Malik bin Hamka** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0969 gram;
  - 1 (satu) unit *handphone* Android Merek Realme warna abu-abu No. SIM 081241133192;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN BIp atas nama Terdakwa Ewing alias Erwing bin Hasmawir;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, Imam Setyawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yohanes Richard Tri Arichi, S.H. dan Leonardus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN BIp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Mardianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Alensi Kusuma Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

Leonardus, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardianto, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)